

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara

Berdasarkan hasil observasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara maka dapat digambarkan bahwa pelaksanaan pekerjaan pada objek penelitian ini didasarkan pada kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten sebagai unsur pelayanan / Memfasilitasi terhadap kegiatan DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi DPRD maka kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kinerja Kinerja DPRD dalam kaitannya dengan fungsi Legislasi

Fungsi Legislasi DPRD menekankan tugas sebagai penentu kebijakan (*policy maker*) atau pembuat peraturan (*law making*) bersama Pemerintah Daerah. DPRD bersama Pemerintah Daerah menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Melalui pembuatan Perda. atau kebijakan lainnya, Dewan dan Pemda. dapat membangun regulasi, menata pelbagai kebijakan untuk mempercepat pengembangan otonomi daerah.

Melalui aplikasi hak dan wewenangnya, DPRD menjalankan peran legislasi yang meliputi proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan pengesahan Perda. Beberapa aplikasi wewenang dan hak tersebut misalnya bersama Bupati membentuk Perda, meminta keterangan

kepada Pemerintah Daerah, mengadakan perubahan atas Rancangan Perda dan DPRD mengajukan Rancangan Perda.

Kinerja yang dilakukan Sekretariat Dewan dalam hal legislasi ini adalah menjaring aspirasi masyarakat untuk persiapan materi penyusunan Raperda, atau penyusunan Perda. Aspirasi masyarakat dijaring dengan berbagai cara misalnya, dengan diskusi publik (*public hearing*), baik di tengah masyarakat secara langsung, maupun melalui opini publik dalam berbagai media massa, analisa pakar atau seminar. Kedua, Menyusun Draft Raperda, hasil diskusi publik dijadikan materi menyusun Rancangan Perda, secara bersama oleh DPRD, Eksekutif dan *Civil Society*. Ketiga, Persidangan dalam rangka penetapan Perda, baik melalui rapat Pleno/Paripurna, Fraksi maupun Rapat Komisi atau Gabungan Komisi. Keempat, mengadakan Legislative Review atau Peninjauan Kembali atas Raperda yang menghambat pengembangan masyarakat.

2. Kinerja Sekretariat DPRD dalam kaitannya dengan fungsi anggaran

Kinerja Sekretariat DPRD dilaksanakan pada fungsi anggaran dengan mengalokasikan sumber dana dan keseimbangan distribusinya. Peran anggaran ini terkait erat dengan berbagai sumber daya (*resources*) Keuangan Daerah. Beberapa langkah proses politik penyusunan anggaran adalah Pertama, Menjaring aspirasi masyarakat, seperti yang telah diuraikan di depan. Pelaksanaannya, melalui diskusi publik atau menjaring opini melalui media massa, seminar, pendapat pakar, dan sebagainya.

Kedua, Penyusunan Rancangan APBD oleh panitia anggaran dari DPRD dengan eksekutif daerah.

3. Kinerja Sekretariat DPRD dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan (*Controlling*)

Fungsi Pengawasan DPRD dilakukan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan, Keputusan Bupati dan kebijakan Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan ini merupakan fungsi yang sangat vital karena DPRD merupakan representasi rakyat dalam menilai dan mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan Daerah, melaksanakan Peraturan secara konsisten. Pengawasan mengaktualisasi pelaksanaan etika pemerintahan, seperti sikap terbuka/transparan, bertanggung jawab, membangkitkan partisipasi masyarakat, keberpihakan pada rakyat kecil. Pengawasan dapat meredam Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di kalangan pejabat Pemda. ataupun internal DPRD sendiri. Pengawasan memungkinkan terbangunnya hubungan timbal-balik (*check and balances*) antara Legislatif, Eksekutif dan masyarakat umum.

Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD dilaksanakan dengan beberapa proses sebagai berikut: Pertama, mendengar keluhan dan pengaduan masyarakat. Keluhan dan pengaduan terhadap aneka penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dalam merealisasikan Perda atau APBD. Kedua, Melaksanakan investigasi lapangan untuk mempelajari fakta atau bertatap muka dengan masyarakat atas berbagai isu, persoalan dan pengaduan masyarakat, yang menyangkut

kepentingan publik. Ketiga, mengadakan rapat dengar-pendapat dewan dengan eksekutif dan masyarakat, menyangkut kasus tertentu hasil peninjauan lapangan.

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan menyelenggaraan rapat-rapat DPRD.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara disusun secara terencana dengan rapih, sehingga hasil yang diharapkan dapat sesuai dengan harapan. Adapun perencanaan yang dimaksud meliputi:

1. Mengendakan Kegiatan

Merupakan tahap penetapan agenda kegiatan oleh Sekretaris Dewan dan Para Staf untuk melaksanakan kegiatan. Suatu isu kegiatan dapat menjadi agenda kegiatan apabila memiliki efek yang besar terhadap masyarakat, membuat analog dengan cara mengumpamakannya dengan kegiatan yang telah ada, menghubungkannya dengan simbol-simbol nasional/politik, dan tersedianya teknologi untuk menyelesaikan masalah.

2. Formulasi Kegiatan

Formulasi kegiatan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah, pada tahap ini Sekretaris Dewan dan Para Staf mulai mengaplikasikan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kegiatan merupakan pilihan yang terbaik dari kegiatan yang lain. Dalam menentukan pilihan kegiatan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi ketidakpastian dan keterbatasan informasi.

3. Implementasi Kegiatan

Pada tahap ini suatu kegiatan telah dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan dan Para Staf dengan menggerakkan sumber manusia, dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan. Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, pada posisi ini Sekretaris Dewan mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kegiatan yang telah diseleksi. Sehingga dapat diatur sumber daya, unit-unit dan metode yang dapat mendukung pelaksanaan program, melakukan interpretasi berkaitan dengan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk yang dapat diterima dan feasible serta dapat menerapkan penggunaan instrumen-instrumen, melakukan pelayanan rutin atau merealisasikan tujuan program.

4. Penilaian Kegiatan Tahap akhir adalah penilaian kegiatan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah sesuai dengan

yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan oleh Sekretaris Dewan dan Para Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

Sementara itu ditinjau dari bentuk komunikasinya, komunikasi dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara dapat digolongkan dalam komunikasi organisasi. Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang terfokus pada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Komunikasi organisasi merupakan pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya berfungsi dalam suatu lingkungan.

Untuk menjalankan dan mencapai tujuan organisasi pada Sekretaris Dewan harus saling berinteraksi, bersinergi dan bekerja sama secara integral dalam mencapai tujuan tersebut dengan para staf. Dalam interaksi ini, proses komunikasi menjadi sarana yang sangat vital untuk menghubungkan dan membangun kesamaan makna antara pihak-pihak yang berkomunikasi.

Hal di atas menunjukkan bahwa Sekretariat Dewan sebagai suatu kesatuan organisasi yang dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang relatif jelas, yang berfungsi secara teratur dalam rangka mencapai suatu atau serangkaian tujuan. Terlihat adanya manajemen,

kesatuan sosial dan interaksi satu sama lain. Dengan kata lain adanya kontrak antara organisasi dengan anggotanya sehingga dapat berfungsi relatif dengan baik dan teratur dalam mencapai tujuan organisasi.

Para staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya. Para staf bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas dan mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu. Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris Dewan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut. Dengan demikian nampak adanya komunikasi antara Sekretaris Dewan dengan para staf dalam konteks komunikasi organisasi.

Komunikasi organisasi terjadi kapanpun setidaknya-tidaknya satu orang yang menduduki suatu jabatan dalam organisasi menafsirkan suatu pertunjukan. Karena fokusnya adalah komunikasi di antara anggota-anggota suatu organisasi, analisis komunikasi organisasi menyangkut penelaahan atas banyak transaksi yang terjadi secara simultan. Sistem tersebut menyangkut pertunjukan dan penafsiran pesan di antara lusinan atau bahkan ratusan individu pada saat yang sama yang memiliki jenis-jenis hubungan berlainan yang menghubungkan mereka, yang pikiran

keputusan, dan perilakunya diatur oleh kebijakan-kebijakan, regulasi dan aturan-aturan, yang mempunyai gaya berlainan dalam berkomunikasi, mengelola, dan memimpin, yang dimotivasi oleh kemungkinan-kemungkinan yang berbeda, yang berada pada tahap perkembangan berlainan dalam berbagai kelompok, yang mempersepsi iklim komunikasi berbeda, yang mempunyai tingkat kepuasan berbeda dan kecukupan informasi yang berbeda pula, yang lebih menyukai dan menggunakan jenis, bentuk, dan metode komunikasi yang berbeda dalam jaringan yang berbeda, yang mempunyai tingkat ketelitian pesan yang berlainan, dan yang membutuhkan penggunaan tingkat materi dan energi yang berbeda untuk berkomunikasi efektif. Interaksi di antara semua faktor tersebut, dan mungkin lebih banyak lagi, disebut sistem komunikasi organisasi. Koordinasi dan kerjasama pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara menjadi kekuatan yang dapat diandalkan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan para staf, sehingga sekretaris Dewan tidak mendominasi setiap proses komunikasi yang terjadi dalam organisasi.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa komunikasi organisasi merupakan pertunjukan dan penafsiran pesan di antara yang unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Sehingga dapat diketahui bahwa komponen-komponen pada proses komunikasi yang terjadi dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara meliputi:

- a. Komunikator

Komunikator atau sumber (source) adalah orang atau sumber yang membawa atau menyampaikan pesan. Pada proses komunikasi yang terjadi dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, komunikatornya adalah Sekretaris Dewan . DPRD Kabupaten Jepara

b. Pesan/informasi

Pesan (message) adalah berita/informasi yang disampaikan oleh komunikator baik melalui lambang-lambang maupun melalui pembicaraan, gerakan dan sebagainya. Adapun hal-hal yang menjadi pesan dalam proses komunikasi yang terjadi dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara meliputi berbagai pesan mengenai kinerja di dalam organisasi

c. Media/Saluran

Media/Saluran (*channel*) adalah sarana penyampaian pesan dalam kegiatan komunikasi. Adapun media yang dipergunakan dalam mengkomunikasikan pesan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara meliputi media cetakan seperti dokumen kerja dan perangkat komunikasi di kantor

d. Komunikan

Komunikan (*communicant*) adalah objek sasaran dari kegiatan komunikasi atau orang yang menerima berita atau lambang. Pada proses komunikasi yang terjadi dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, komunikannya adalah para staf DPRD Kabupaten Jepara

e. Umpan balik

Umpan balik (*feedback*) adalah arus umpan balik dalam rangka proses berlangsungnya komunikasi. Dengan melihat pada proses komunikasi yang terjadi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, yaitu arus komunikasi yang bersifat dua arah antara Sekretaris Dewan dengan para staf. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa berbagai komponen komunikasi dalam kinerja tersebut pada dasarnya membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara.

4.2 Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Keuangan Daerah

Transaksi non tunai merupakan transaksi pemindahan dana dari pihak ke pihak lain. Guna untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan system yang baru untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*). Salah satu bentuk mewujudkan pemerintah yang baik maka pihak Pemerintah Daerah merealisasikan penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara saat ini telah menerapkan transaksi non tunai. Sesuai surat edaran dari Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 910/ 1867/ SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang menghimbau semua Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk segera menerapkan transaksi non tunai. Hal ini

sejalan dengan yang dinyatakan oleh Ibu Soeprbowati selaku bendahara pengeluaran Keuangan di DPRD Kabupaten Jepara .

Wawancaranya :

“Kami mulai menerapkan yaa sejak tahun ini... Transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara telah dilaksanakan sejak pada tanggal 2 Januari 2018.”

Pernyataan Ibu Soeprbowati diatas diperkuat oleh Ibu Nur Hayati selaku Bendahara Pengeluaran pembantu di DPRD Kabupaten Jepara dalam wawancaranya, bahwa:

“Transaksi non tunai di terapkan sejak tahun ini. Sesuai peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 dan di tanda tangani oleh bapak bupati pada Tanggal 2 januari 2018. Itu merujuk pada adanya Surat Edaran Menteri Nomor: 910/ 1867/ SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.”

Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka secara nyata dapat dikatakan bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara khusus di DPRD Jepara sudah menerapkan transaksi non tunai sejak awal tahun 2018. Meskipun penerapan transaksi non tunai baru di terapkan awal tahun ini tetapi penerapan tersebut sudah berjalan dengan semaksimalnya. Transaksi non tunai yang di terapkan terbilang cukup bagus, karena penerapan transaksi non tunai bukanlah tanpa sebab, pemerintah daerah menganggap bahwa dengan di terapkannya transaksi non tunai akan membuat pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan pada tujuan/alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara menerapkan transaksi non tunai semata-mata bukan untuk kepentingan

pribadi, melainkan untuk kesejahteraan bersama karena akan menjadikan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan efektif.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Soeprbowati selaku Bendahara pengeluaran di secretariat DPRD Jepara, yang menyatakan bahwa:

“Tujuan/Alasannya yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas transaksi pengelolaan keuangan daerah. Karena dengan berlakunya transaksi non tunai ini maka pengelolaan keuangan daerah lebih transparansi, efektif, dan efisien. Serta mampu menutup ruang-ruang tindak pidana korupsi.

Pernyataan Ibu Soeprbowati diatas diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Nur Hayati selaku Bendahara Pengeluaran pembantu di DPRD Kabupaten Jepara, bahwa:

“Berbicara mengenai alasan seperti yang saya katakan tadi itu semua merujuk pada surat edaran menteri makanya transaksi non tunai itu diterapkan. Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah supaya lebih efisien dan efektif dan mencegah transaksi illegal diluar sana.”

Penjelasan tersebut dapat ditafsirkan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara menerapkan transaksi non tunai karena bertujuan untuk mendorong transparansi atau akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan transaksi tunai. Berbagai manfaat dari transaksi non tunai antara lain mencegah peredaran uang palsu, menghemat pengeluaran Negara, mencegah transaksi illegal atau korupsi, meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian, serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas. Hal tersebut seperti Pernyataan bapak Ismail selaku Bendahara Pengeluaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, yang menyatakan bahwa:

“keuntungannya itu khususnya misalnya bendahara dengan adanya transaksi non tunai maka kita bisa langsung transfer ke pihak ke-3, kita tidak perlu menarik uang banyak-banyak dari Bank untuk membayar kas pihak ke-3. Jadi mengurangi resiko misalnya perampokan dijalan atau seperti apa dan lain-lainnya. Dan juga malah menambah biurokrasinya semakin cepat jadi SPJ-nya cepat masuk karena adanya transaksi non tunai. Tidak ada lagi panjar-panjar kegiatan, karena harus ada bukti dulu baru di bayar.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, penerapan transaksi non tunai dapat mengurangi berbagai resiko adanya perampokan dijalan. Dengan adanya transaksi non tunai maka semua dana ataupun biaya yang dikeluarkan bisa langsung di transfer melalui rekening, itu membuat tingkat keamanan lebih bertambah dari transaksi tunai. Namun, dalam rangka persiapan implementasi transaksi non tunai maka diminta kepada saudara untuk melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank/lembaga keuangan bank terkait di daerah.

Dengan demikian, tahapan pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara agar transaksi non tunai dapat berjalan lancar yaitu menghimbau kepada semua pegawai untuk diwajibkan memiliki rekening atau membuat rekening bagi yang tidak memiliki. Di mana saat ini sudah dilaksanakan sistem non tunai maka semua pemasukan maupun pengeluaran sudah masuk ke rekening masing-masing. Hal tersebut seperti pernyataan Ibu Nur Hayati selaku Bendahara Pengeluaran pembantu di DPRD Kabupaten Jepara, bahwa:

“Yang pertama dilakukan kita informasikan untuk membuka rekening di Bank BPD (kasda pemda Jepara) semua pegawai dan rekanan , diwajibkan untuk membuka rekening.”

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara telah menghimbau pegawai untuk harus memiliki rekening tersendiri guna memperlancar Gaji, Transportasi, uang makan minum dan lain- lain untuk ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Penerapan transaksi non tunai pada saat awal penerapan mengakibatkan adanya sedikit kendala yang dialami pihak pemerintah. Seperti Ibu Soeprbowati selaku Bendahara pengeluaran di secretariat DPRD Jepara yang menyatakan bahwa:

“Awal-awalnya memang terdapat sedikit kendala yaitu soal rekening. Karena semua pegawai pada terburu-buru untuk membuka rekening. Kendala yang biasa terjadi juga ketika pegawai langsung menarik semua uang yang ada di rekening, otomatis setelah itu rekeningnya pasti langsung tidak aktif karena saldonya kosong.”


Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa seharusnya pihak pemerintah menghimbau pegawai untuk membuat rekening itu sudah jauh-jauh hari sebelum penerapan transaksi non tunai itu diberlakukan. Karena yang dikhawatirkan adanya kendala seperti ini muncul pada saat penerapan tersebut berlangsung. Namun dalam implementasi transaksi non tunai ini, Bupati/walikota menetapkan kebijakan transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai di maksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh bupati. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ibu Nur Hayati selaku

Bendahara Pengeluaran pembantu di DPRD Kabupaten Jepara, yang menyatakan bahwa:

“Kebijakannya yaitu pemerintah pusat menghimbau kita melalui surat edarannya bahwa kita harus melakukan transaksi non tunai diseluruh Indonesia secara bertahap. Kalau kita Pemerintah Kabupaten Jepara masih merujuk ke pemerintah jawa tengah khususnya di kota semarang. Di kota Semarang juga tidak membatasi transaksi non tunai itu bahkan sampai Rp 10.000 pun dengan non tunai.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, Adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam penerapan transaksi non tunai secara bertahap maka fokus pengembangan dapat dilakukan terhadap wilayah yang berpotensi tinggi dan selanjutnya wilayah yang mempunyai potensi menengah tinggi dan seterusnya. Untuk menunjang keberhasilan implementasi pengembangan di wilayah potensi tinggi dan menengah tinggi harus disertai dengan sosialisasi yang memadai, sehingga diharapkan akan mempermudah proses pengembangan transaksi di wilayah-wilayah lain (potensi menengah bawah dan rendah).



Tabel 4.1

Implikasi Transaksi Non Tunai Pergeseran Uang Persediaan

| KAS TUNAI | NON TUNAI |
|--|--|
| Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melakukan pergeseran uang dari bank ke kas tunai untuk membiayai belanjabelanja yang tidak dapat dilakukan dengan transfer. | Bendahara Pengeluaran SKPD membatasi bahkan tidak perlu lg melakukan pergeseran uang dari bank ke kas tunai. |
| Jumlah yang digeser dari bank ke kas tunai harus disesuaikan dengan kebutuhan. | Jumlah yang digeser dari bank ke kas tunai harus dibatasi menyesuaikan dengan kondisi geografis/teknologi |
| Batas maksimal kas tunai yang boleh dipegang oleh Bendahara Pengeluaran adalah jumlah uang persediaan dikurangi dengan dencana pembayaran belanja secara transfer. | Batas maksimal kas tunai yang boleh dipegang oleh Bendahara Pengeluaran adalah jumlah uang persediaan dikurangi dengan rencana pembayaran belanja secara transfer. |

Kebijakan yang dimaksud juga semata-mata karena pertimbangan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggara transaksi non tunai. Adanya infrastruktur dalam penerapan tersebut membantu pihak yang bertanggungjawab dalam penerapan transaksi non tunai ini. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Soeprbowati selaku Bendahara Pengeluaran di DPRD Kabupaten Jepara, yang menyatakan bahwa:

“Dukungan infrastruktur dalam penerapan transaksi non tunai sudah difasilitasi dengan SIMKEDA yang digunakan oleh bendahara untuk membuat laporan pertanggungjawabannya.”

Sedangkan pernyataan Ibu Nur Hayati selaku Bendahara Pengeluaran pembantu di DPRD Kabupaten Jepara menyatakan bahwa:

“menurut saya kalau infrastrukturnya kita sudah cukup. Namun jika jaringan internet ngadat system trouble. Dan pada saat mereka ada

kegiatan masing-masing tidak perlu saling menyalahkan. Istilahnya masing-masing sudah punya. Tapi masalah komputer, pada dasarnya sudah mencukupi.”

Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, salah satu faktor terselenggaranya transaksi non tunai ialah adanya dukungan infrastruktur yang memadai dari pihak Pemerintah berupa aplikasi SIMKEDA dan laptop yang digunakan bendahara untuk mempercepat transaksi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Sedangkan faktor lain juga seperti faktor sumber daya manusia (SDM) dan teknologi mampu memperkuat penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah. Adanya Faktor sumber daya manusia meliputi konflik peran dan motivasi yang dialami individu yang dapat mempengaruhi efektifitas. Sedangkan faktor teknologi merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak atau lebih efisien dan efektif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam menyelenggarakan pengembangan pasti memerlukan sumber daya manusia dan sumber pembiayaan yang memadai. Hal ini senada dengan pernyataan Ibu Soeprbowati selaku Bendahara Pengeluaran di DPRD Kabupaten Jepara , yang menyatakan bahwa:

“Yah pertama itu faktor SDMnya. Kepada publik kita bangun maka SDMnya juga harus dibangun. Istilahnya setiap tahunnya itu Pemda mengadakan sosialisasi. Seperti yang baru-baru ini kita lakukan sosialisasi masalah peraturan keuangan. Seperti SIMKEDA keuangan, Pemda baru memakai aplikasi itu beberapa tahun ini. Jadi tiap tahun kita mengadakan sosialisasi atau diklat-diklat, termasuk transaksi non tunai kita sosialisasikan karena masih banyak bendahara-bendahara yang SDMnya memang kurang.”

Sedangkan menurut Ibu Nur Hayati selaku Bendahara Pengeluaran pembantu di DPRD Kabupaten Jepara menyatakan bahwa:

“Mengenai SDMnya dari dulu sampai sekarang itu di Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tidak ada masalah dalam menyikapi setiap perubahan. karena kita disini di Pemda setiap tahun melakukan diklat-diklat, jadi kita ngambil pemateri secara langsung dan kita ikutkan semua yang ada di SKPD.”

Dari beberapa pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, sumber daya manusia dalam membangun suatu perkembangan pasti sangat dibutuhkan, karena dengan adanya SDM maka program yang Pemerintah kembangkan akan berjalan lancar. Berdasarkan data yang didapat SDM yang memainkan peranan penting dalam pelaksanaan transaksi non tunai yakni bendahara. Bendahara yang dimaksud merupakan bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran yang ada di SKPD. Dalam lembaga pemerintah daerah sumber daya manusia harus mendapat manajemen pengolahan yang baik melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan sehingga nantinya akan dapat memberikan manfaat terhadap pemerintah daerah. Pelatihan dasar ini mencakuplah cara menginput data anggaran dan penatausahaan, cara membuat laporan, cara melakukan peninjauan, dan cara melakukan analisis.

Sarana yang diperlukan dalam penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah tergolong sederhana. Sarana yang diperlukan hanya berupa aplikasi SIMKEDA, jaringan, rekening dan bekerja sama dengan pihak Bank. Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah daerah sebagai suatu organisasi yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pada lingkungan pemerintah daerah. Dengan meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan adanya transaksi non tunai membuat kualitas laporan keuangan lebih transparan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan (*agency theory*) dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya dan asset yang ada pada pemerintah daerah tersebut.

Sesuai dengan fungsi teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa dalam konteks sector public akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang Amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, maka agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap principal (Santoso dan Pabelum, 2008) dalam hal ini manajemen atas penggunaan sumber daya pada DPRD Kabupaten Jepara.

4.3 Transaksi Non Tunai

Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan Pemerintah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Definisi pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (Karianga, 2011).

Acuan dalam suatu pengelolaan daerah meliputi: pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan Public; kejelasan mengenai misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada

khususnya; kejelasan peran partisipasi; kerangka public dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah di dasarkan pada kaidah mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pada *value for money*, transparansi dan akuntabilitas; kejelasan kedudukan DPRD, Bupati, pegawai; akuntan public dalam pengewasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran dan transparansi informasi ke public.

Suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Sari, 2016). Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu public yang terintegrasi yang di wujudkan dalam APBD yang setiap tahun di tetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Ismail selaku Bendahara Pengeluaran, yang menyatakan bahwa:

“Ada Permendagri yang keluar tiap tahunnya mengenai pengusunan APBD itu yang harus kita ikuti dan patuhi. Kapan keluar dari situ berarti kita melanggar. Setiap akhir tahun pasti ada yang namanya pedoman penyusunan APBD. Dan kenapa harus akhir tahun, karena APBD untuk tahun berikutnya maksimal tanggal pengesahannya akhir desember, itu sudah disahkan akhir desember karena januari harus dipakai. Ada memang kaidah-kaidah yang mengatur itu tapi yang pokok adalah pedoman penyusunan APBD.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan. Landasan publik yang mengatur pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 3 yang sekarang telah diperbaharui menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah,

asas umum dan struktur APBD serta cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga dengan mengikuti aturan perundang-undangan tersebut maka dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat yaitu adanya penerapan transaksi non tunai. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka Pemda Jepara dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam menciptakan *good governance* di Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara .

Salah satu kebijakan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara adalah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Ibu Soeprobowati selaku Bendahara Pengeluaran, yang menyatakan bahwa:

“laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran disusun dan disajikan sesuai peraturan pemerintah nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP). Sap itulah yang menjadi pedoman untuk menyusun laporan keuangan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara merupakan entitas pemerintah yang harus melaksanakan SAP berbasis akrual. Sebagai entitas Pemerintah, Pemda Jepara menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Untuk itu sebagai bentuk

akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara juga harus melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut kepada stakeholder berdasarkan aturan yang berlaku yakni dengan menggunakan SAP berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Penerapan transaksi non tunai di DPRD Kabupaten Jepara menjadi jawaban untuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Transaksi non tunai memiliki keunggulan dibandingkan transaksi tunai yang dilakukan secara konvensional, diantaranya proses pelaporannya dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jika proses transaksi bisa dilakukan dengan cepat, maka akan berpengaruh pada peraturan ekonomi dimasyarakat dan transaksi pun dapat dilakukan dengan lebih efisien. Dan mampu membuat pemerintahan yang bersih (*good governance*) dari tindakan-tindakan illegal (korupsi). Hal ini senada dengan pernyataan Ibu Soeprobowati selaku bendahara pengeluaran. Dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

“Iya, karena dengan adanya transaksi non tunai maka public pelaporan keuangan lebih cepat dan tidak menumpuk, di tambah lagi dengan adanya aplikasi SIMKEDA SP2D akan mempermudah semuanya. SIMKEDA SP2D itu begitu kita terbitkan maka langsung terkoneksi dengan Bank. Jadi bisa dikatakan dapat menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).”

Sedangkan menurut Pernyataan Ibu Haryati selaku Bendahara Pengeluaran pembantu di sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, menyatakan bahwa:

“Menurut saya iya, karena bisa memanfaatkan auditor seperti BPK untuk memeriksa, seperti contohnya nanti inspektorat juga ikut memeriksa. Mereka hanya cukup melihat transaksi antara rekening bendahara dan rekening Bank. Istilahnya itu di rekening Koran dia bisa liat uang itu lari

kemana dan tidak perlu lagi untuk membongkar-bongkar SPJnya secara manual. Jadi bisa dikatakan baguslah.”

Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka dapat di simpulkan bahwa penerapan transaksi non tunai pada pengelolaan keuangan daerah memang perlu diterapkan di Pemerintahan maupun di perusahaan. Dimana dengan adanya transaksi non tunai, maka pelaporan yang di buat oleh bendahara akan lebih cepat dan tidak menumpuk. Apalagi dengan adanya aplikasi yang telah mendukung, membuat laporan tersebut lebih ril. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara telah difasilitasi dengan aplikasi SIMKEDA. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMKEDA) dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu public informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) (Mariska dan Dewi, 2018).

Dengan adanya aplikasi SIMKEDA ini membantu dalam penerapan transaksi non tunai. Dimana bendahara tidak perlu lagi untuk mencetak uang kertas karena public yang digunakan sekarang sudah non tunai, artinya semua transaksi akan langsung masuk direkening masing-masing. Hal ini seperti pernyataan Ibu Soeprbowati selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan Bahwa:

“Sangat penting memang, artinya uang tidak lagi menumpuk di kas, dan tingkat resiko keamanan uang itu tidak ada lagi. Karena siapa yang mau ambil uang kalau ada di rekening.”

Pernyataan Ibu Soeprbowati diatas, diperkuat dengan pernyataan Nur

Hayati selaku Bendahara Pengeluaran pembantu di sekretariat DPRD Kabupaten

Jepara, Bahwa:

“Menurut perkembangan teknologi itu sangat mendukung dan penting. Karena setelah di sosialisasikan oleh kementerian keuangan dan menteri dalam negeri bahwa transaksi non tunai ini sangat membantu utamanya bisa menghemat pencetakan uang kertas sampai puluhan miliar. Dan bukan hanya itu dia bisa menghemat kiriman uang karena semuanya dilakukan dengan by system. Contohnya itu seperti TOL, ketika kita mau bayar di Tol kita sudah memakai kartu dan tidak memakai uang cash lagi.”

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangannya agar dapat mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 tahun 2005 tentang public informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti PP Nomor 11 tahun 2001 tentang informasi keuangan daerah yang isinya sebagai berikut:

“Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintah yang baik (good governance), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan pemerintahan.”

Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pula pada suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan keuangan daerah harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban public juga diperlukan dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemudian, *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

Sesuai konsep *agency theory* dalam pengelolaan keuangan daerah bahwa akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemerintah yang memberikan pertanggungjawaban dalam membuat laporannya.

